

ANALISA PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN

Sugiyah

Program Studi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis¹
Universitas Bina Sarana Informatika
sugiyah.sgy@bsi.ac.id¹,

Abstrak

Sebagai sektor yang cukup besar dalam memberikan kontribusi pendapatan di Indonesia maka pemerintah berupaya agar masyarakat sebagai Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif perpajakan, mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi sebagai sarana dalam memulai proses awal administrasi perpajakan. Sebagai otoritas pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan berdampak berbanding lurus dengan berkurangnya penerimaan Negara. Salah satu hak Wajib Pajak adalah mengajukan penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP dapat dilakukan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau secara jabatan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan atau tata cara verifikasi. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan data sebagai objek penulisan yaitu dengan metode deskriptif, dan kualitatif. Prosedur penghapusan NPWP telah melalui suatu mekanisme yang mudah dan dilakukan dengan online dengan alamat <http://www.pajak.go.id>, melalui aplikasi e-registration sehingga memudahkan bagi pemohon. Alasan penghapusan terbanyak NPWP dikarenakan Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.

Kata kunci: Penghapusan, NPWP, Wajib Pajak

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, pajak merupakan sektor yang sangat diandalkan suatu Negara, seperti halnya Indonesia. Langkah ini juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kebijaksanaan ini tentunya harus didukung peran serta aktif masyarakat sebagai warga Negara, mengingat masyarakat merupakan obyek sekaligus subyek pajak.

Seseorang yang dinyatakan sebagai Wajib Pajak karena telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif perpajakan, maka berkewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak guna mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi dalam memulai proses awal administrasi perpajakan.

Nomor wajib pajak ini merupakan identitas setiap wajib pajak yang tentunya akan dipakai dalam setiap kegiatan dan dokumen perpajakan. Begitu pula sebaliknya seseorang dikatakan menjadi Wajib Pajak kalau memang sudah memenuhi unsur subjektif dan objektifnya sehingga jika salah satunya tidak terpenuhi maka kehilangan status sebagai

Wajib Pajak dan kemudian dapat dihapuskan NPWP nya.

Bagi otoritas pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berbanding lurus dengan berkurangnya penerimaan Negara. Wajib Pajak berhak mengajukan penghapusan NPWP, untuk menghindari adanya pajak berganda. Misalnya wanita yang menikah tanpa melakukan perjanjian pemisahan dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang mengakibatkan Nomor Pokok Wajib Pajak terhapuskan.

Penghapusan NPWP dapat dilakukan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau secara jabatan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil verifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan atau tata cara verifikasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011, verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang

dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan atau menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak atau mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Dalam prakteknya, ada sebagian masyarakat yang mengabaikan atau tidak memahami tahapan-tahapan untuk melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajaknya.

Berdasarkan alasan di atas penulis tertarik meneliti "Prosedur Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran".

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa alasan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, bagaimana prosedur penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Kendala apa saja yang terjadi pada proses penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak /

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui alasan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak., mengetahui prosedur penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.dan mengetahui kendala proses penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta solusinya.

II. LITERATUR DAN METODE

Djadiningrat dalam Resmi [1] Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Feldmann dalam Resmi[1] mengatakan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat

Waluyo [2] berpendapat pajak memiliki 2 fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Menurut Mardiasmo [3] pajak di bagi menjadi 3 bagian yaitu:

1. Menurut Golongannya

- Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

- Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
- Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- Pajak pusat, yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh, Pajak PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materi.
- Pajak daerah, yaitu pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah
Pajak daerah terdiri atas:
 - Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Menurut Mardiasmo[3] tarif pajak di bagi menjadi 4 bagian yaitu:

1. Tarif sebanding/proportional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak. Contoh: untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan PPN sebesar 10%

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

Contoh: pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

1. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
2. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
3. Tarif progresif regresif : kenaikan persentase semakin kecil
4. Tarif regresif : Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

Waluyo [2] berpendapat sistem pemungutan pajak terdiri dari:

1. Sistem *Official Assesment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assesment system* adalah sebagai berikut :

- a. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. wajib pajak bersifat pasif
- c. utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak.

2. Sistem *self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga

untung memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus Adil. Adil dalam perundang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sedang Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Mardiasmo [3]

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Tentang Perubahan ke empat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa: "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak pemotong pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan".

Wajib Pajak akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu nomor nomor yang

diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, Ety [4]

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP, Nomor Pokok Wajib Pajak, dipergunakan untuk menjaga ketertiban pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011:26) Fungsi NPWP antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Menurut Mardiasmo [3] semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktur Jendral Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 2 (1) menyebutkan bahwa:

1. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subyek pajak dalam Undang-undang Pajak penghasilan 1984 dan perubahannya.
2. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk pemotong/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Menurut Mardiasmo [3] Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah:

1. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya

sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan.

III. METODE

Penelitian ini dilaksanakan secara sistematis dan terukur melalui langkah-langkah secara ilmiah agar hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan,

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif memiliki kajian keilmiah, prinsip-prinsip, serta asumsi-asumsi fundamental ilmu pengetahuan, memanfaatkan penalaran deduktif yang didukung informasi yang valid selanjutnya diolah untuk dianalisa secara melalui kaidah-kaidah penelitian.

Menurut Gunawan [5] Jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya

Sugiarto, [6] Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistic-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif

Data diperoleh tidak dilakukan manipulasi atau perubahan pada variabel bebas, akan tetapi menunjukkan gambaran tentang suatu keadaan dimana nyata dan terjadi di lapangan.

Hal lain yang menentukan pemilihan suatu metode menurut Raco [7] adalah data yang hendak diambil. Metode kualitatif menggunakan data yang diambil melalui wawancara, lapangan atau dokumentasi yang ada, terkait perlunya penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, prosedur penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Kendala apa saja yang terjadi pada proses penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak ?

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, maka penulis dapat menguraikan data-data seperti alasan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Prosedur Penghapusan NPWP, serta kendala dalam proses

penghapusan NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran, sebagai berikut:

1. Alasan Penghapusan

Berikut ini adalah alasan-alasan terjadinya Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta jumlah Wajib Pajak yang menghapus NPWP pada periode bulan Januari, Februari dan Maret 2017 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran.

Tabel III.2

Alasan terjadinya Penghapusan NPWP di Kantor Pajak Pratama Jakarta Kemayoran

No	Alasan Penghapusan NPWP	Bulan		
		Jan	Feb	Mar
1.	Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.	4	7	8
2.	Wajib pajak bendahara pemerintahan yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran.	5	4	4
3.	Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selamanya.	4	3	5
4.	Wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan karena perpajakan.	3	4	6
5.	Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan	1	1	3


	pegawai yang telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan penghasilan nettanya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.			
6.	Wajib pajak badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak mempunyai kewajiban pajak penghasilan badan yang telah menghentikan kegiatan usahanya.	0	0	0
7.	Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek Pajak sudah selesai dibagi.	3	3	4
8.	Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisah harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya.	5	4	3
9.	Wanita kawin yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami.	0	0	0
10.	Anak belum dewasa yang telah memiliki NPWP .	0	0	0
11.	Wajib pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.	3	2	2

12.	Wajib pajak badan tertentu selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif (non efektif) yang tidak mempunyai kewajiban Pajak penghasilan dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.	0	0	0
Total keseluruhan		28	28	37

Sumber: KPP Pratama Jakarta Kemayoran, 2017

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah pengajuan terbanyak untuk penghapusan nomor wajib pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.

Sedangkan kategori yang tidak mengajukan penghapusan adalah Wajib pajak badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak mempunyai kewajiban pajak penghasilan badan yang telah menghentikan kegiatan usahanya.





2. Prosedur Penghapusan Nomor Pokok wajib Pajak

Bentuk pelayanan yang diberikan untuk melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, maka kantor KPP Pratama Jakarta Kemayoran memberikan pelayanan secara online, dengan tujuan untuk membantu Wajib pajak lebih efektif dan efisien.

Berikut ini flowchart yang menjelaskan tahapan demi tahapan yang dilakukan oleh wajib pajak,

Wajib Pajak	Petugas Pendaftaran	Kepala Pelayanan	Kepala Kantor
Mulai			
Buka situs DJP www.pajak.go.id			
Buka menu penghapus NPWP, isi & kirim formulir			





Sumber : KPP Pratama Jakarta Kemayoran
Periode bulan Maret

Berikut penjelasan dari bagan di atas:

- Wajib Pajak membuka situs Direktorat Jendral Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id>, melalui aplikasi E-Registration dan login pada aplikasi E-Registration.
- Wajib Pajak masuk ke menu penghapusan NPWP, mengisi dan mengirimkan formulir permohonan dengan lengkap dan benar melalui aplikasi E-Registration.
- Wajib Pajak mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP.
Apabila dokumen yang disyaratkan secara online melalui aplikasi E-Registration Wajib Pajak mengunggah dan mengirimkan dokumen pendukung melalui sistem yang tersedia pada aplikasi E-Registration.
Apabila dokumen yang disyaratkan tidak dikirim secara online E-Registration, Wajib Pajak mencetak SPD untuk kemudian mengirimkan SPD dan dokumen yang disyaratkan ke KPP.
- Petugas pendaftaran memantau informasi penghapusan NPWP pada sistem E-Registration setia hari kerja.
- Petugas pendaftaran menerima SPD dan dokumen yang disyaratkan, meneliti

kelengkapan, memproses dan melakukan pengecekan atas isian formulir permohonan yang disampaikan melalui aplikasi E-Registration.

Apabila formulir permohonan dan dokumen yang disyaratkan tidak benar dan tidak lengkap, petugas pendaftaran memberikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak melalui surat elektronik/Email (Aplikasi E-Registration) agar wajib pajak dapat melengkapi.

Apabila permohonan yang disyaratkan benar dan lengkap, petugas pendaftaran menerbitkan BPS elektronik dan dikirimkan Wajib Pajak melalui aplikasi E-Registration.

- Kepala seksi pelayanan meneliti berkas permohonan untuk ditindak lanjuti melalui pemeriksaan atau verifikasi.
- Berkas permohonan selanjutnya diproses melalui SOP tata cara pemeriksaan atau tata cara verifikasi.
- Laporan hasil pemeriksaan (LHP) atau laporan hasil verifikasi (LHV) disampaikan kepada kepala seksi pelayanan.
- Kepala seksi pelayanan menugaskan petugas pendaftaran untuk menindak lanjuti.
- Petugas pendaftaran menerima dan merekam nomor Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Laporan Hasil Verifikasi (LHV). Berdasarkan LHP atau LHV :

- 1) Wajib Pajak tidak memenuhi syarat untuk dihapuskan.

Petugas pendaftaran mencetak konsep Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan menyampaikannya kepada kepala seksi pelayanan.

- 2) Wajib Pajak memenuhi syarat untuk dihapuskan

- Petugas pendaftaran mengecek apabila penghapusan NPWP dilakukan sesuai batas waktu. : Dalam hal penghapusan NPWP dilakukan sesuai batas waktu, petugas pendaftaran membuat dan menandatangani konsep Surat Keputusan Penghapusan NPWP dan konsep Berita Acara Penghapusan NPWP dan dalam hal penghapusan NPWP dilakukan melawati batas waktu, petugas pendaftaran membuat dan menandatangani surat keputusan NPWP dan konsep Berita Acara Penghapusan NPWP Melewati Batas Waktu
- Petugas pendaftaran menyerahkan konsep Surat Keputusan Penghapusan NPWP, konsep Berita Acara Penghapusan NPWP atau konsep Berita Acara Penghapusan

NPWP Melewati Batas Waktu kepada kepala seksi pelayanan.

- k. Kepala seksi pelayanan meneliti dan menandatangani Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keputusan Penghapusan NPWP, berita Acara Penghapusan NPWP atau konsep Berita Acara Penghapusan NPWP Melawati Batas Waktu.
Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keputusan Penghapusan NPWP, Berita Acara Penghapusan NPWP selanjutnya dikembalikan kepada petugas pendaftaran. Selanjutnya mengikuti prosedur nomor 13. Konsep Berita Acara Penghapusan NWP Melewati Batas Waktu disampaikan Kepala Kantor.
 - l. Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Berita Acara Penghapusan NPWP Melewati Batas Waktu dan mengembalikannya ke Seksi Pelayanan.
 - m. Petugas Pendaftaran menatausahakan dokumen dan menyampaikan Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keputusan Penghapusan NPWP kepada Wajib Pajak.
 - n. Proses selesai.
3. Kendala Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Pelaksanaan Penghapusan NPWP, masih ditemuinya kendala-kendala yang dapat mengganggu dan memperlambat proses penghapusan NPWP, Hambatan-hambatan yang biasanya dan sering terjadi adalah :
- a. Sistem Komputerisasi yang sering eror
Dalam Penghapusan NPWP sekarang menggunakan sistem komputerisasi, semua data diolah dengan menggunakan sistem yang dibuat oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak dan diawasi oleh Kantor Pusat, hal ini untuk memudahkan dalam penghapusan NPWP agar lebih cepat untuk menghapusnya. Namun sering kali sistem mengalami eror sehingga hal ini menghambat dalam proses penghapusan NPWP. Untuk mengatasi hal tersebut maka pihak kantor Direktorat Jenderal Pajak perlu mengontrol atau memeriksa sistem tersebut sehingga hal ini tidak menghambat dalam proses penghapusan NPWP.
 - b. Pihak penghapusan (Wajib Pajak) yang kurang memahami dan mengerti tentang kejelasan dalam pengisian formulir penghapusan serta kelengkapan lampiran-lampiran apa saja yang diperlukan dalam pengajuan penghapusan NPWP. Untuk itu pihak Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Kemayoran dengan

menyediakan pihak Help Desk yang akan membantu memberikan pelayanan para penghapusan dengan memberikan penjelasan tentang tata cara pengisian formulir penghapusan dan apa saja kelengkapan lampiran-lampiran yang diperlukan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah penghapusan NPWP selama 3 bulan berjumlah 98 sedangkan alasan terbanyak di Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan sebanyak 19 orang.
2. Pengajuan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak bisa dilakukan secara online dengan alamat <http://www.pajak.go.id>, melalui aplikasi *e-registration* sehingga lebih efektif
3. Kendala yang terjadi yaitu sistem komputer yang terkadang eror sehingga hal ini menghambat dalam proses penghapusan Nomor Pokok Wajib pajak dan Pihak penghapusan yang kurang memahami dan mengerti tentang kejelasan dalam pengisian formulir penghapusan serta kelengkapan lampiran-lampiran, Namun hal ini telah diantisipasi oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Kemayoran dengan menyediakan pihak Help Desk yang akan membantu para penghapusan dalam memberikan penjelasan tentang tata cara pengisian formulir penghapusan dan apa saja kelengkapan lampiran-lampiran yang diperlukan.

REFERENSI

- [1] Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- [2] Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Jakarta: C.V ANDI.
- [4] Muyassaroh, Ety. 2010. Pedoman Menghitung Sendiri Pajak Pribadi. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- [5] Gunawan, Imam. 2015. Metode Penelitian Kualitatif. U Eko. 2015 Proposal penelitian kualitatif: Universitas Negeri Malangsi dan Tesis, Suaka. http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf

- [6] Sugiarto, Eko. 2015 Proposal penelitian kualitatif: skripsi dan Tesis, Suaka Media, Yogyakarta
- [7] Raco. JR, ME.M.Sc. Metode Penelitian Kualitatif , Grasindo, 2010
- [8] <https://portal.pajak.go.id/id/penghapusan-nomor-pokok-wajib-pajak>